

ABSTRAK

Kabupaten Sleman melakukan perubahan pada Peraturan Daerahnya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan Kab.sleman yang selanjutnya akan diatur dalam Raperda.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena untuk menggambarkan kelembagaan pemerintah Daerah kabupaten Sleman pasca diberlakukannya Perda Nomor 8 tahun 2014 dan terkait dengan formulasi kebijakan mengenai perubahan Organisasi Pelayanan Perizinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode studi dokumen dan wawancara. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis.

KPP merupakan lembaga struktural dengan didasari oleh Peraturan Daerah Kab. Sleman nomor 9 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya KPP mengalami restrukturisasi organisasi karena pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman mendapat banyak komplain atau keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan perizinan yang terkesan lambat. Perubahan tersebut berdasar pada Perubahan kedua Perda Nomor 9 tahun 2009 yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 dengan menggabungkan Kantor Penanaman Modal dengan KPP Sleman sehingga dibentuklah dengan nama BPMPPPT dengan perubahan yang masiv dan fundamen diharapkan kedepan dapat menyelesaikan persoalan perizinan secara keseluruhan dengan cepat.

Terdapat 6 indikator yang dihasilkan dalam Proses Restrukturisasi Organisasi yaitu *Delayring* yaitu pengelompokan kembali ada tupoksinya, *Downsizing* dan *Upsizing* yaitu Perampingan dan pembesaran pada unit-unit perangkat daerah, Pembentukan Struktur baru, *IT Innovation* atau perkembangan teknologi, *Merger* yaitu adanya penggabungan kelembagaan, Penyempurnaan Struktur, Serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan seperti adanya factor Kekuasaan yang menyakut kewenangan dan otoritas. Adanya pengaruh dari faktor SDM yang mempengaruhi kinerja pegawai pada lembaga tersebut, Adanya pengaruh Teknologi karena dalam Reformasi birokrasi menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan E - Government dan SPIPISE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman khususnya pada BPMPPPT agar terciptanya birokrasi yang mengikuti perkembangan zaman, serta adanya pengaruh dari peraturan perundangan yang terus melakukan perubahan terkait perkembangan dan tuntutan dari masyarakat sehingga diharuskan untuk menciptakan regulasi baru mengenai organisasi perangkat daerah tersebut.

Kesimpulan, setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman terlihat jelas adanya perubahan-perubahan pada seluruh SKPD Kabupaten Sleman khususnya dibidang Pelayanan Perizinan. Dalam melakukan formulasi kebijakan yang dilakukan harus berdampak pada kedewasaan organisasi dalam melakukan pelayanan perizinan terhadap masyarakat serta prinsip keterbukaan dan pelayanan publik yang selalu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.

Kata Kunci: Restrukturisasi Organisasi KPP menjadi BPMPPPT, Perda no.8 tahun 2014